



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2019/PA Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan Nikah yang diajukan oleh:

Saban Gandasuli bin Prans Gandasuli, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ngalipaeng II, Lendongan II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon I.

Naweno Tumunduge binti Taka Tumunduge, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ngalipaeng II, Lendongan II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2019/PA Thn, mengemukakan hal-hal dengan perbaikan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2019/PA.Thn



1. Bahwa pada tanggal 11 November 1987 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di rumah Keluarga Perehala, Desa Ngalipaeng II, Lendongan II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pemikahan tersebut adalah imam masjid Desa Ngalipaeng II yakni bapak Mustopa Mudakir Mudakar (alm) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Adnan Makagansa dan Maberri Anari;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 26 tahun, dan Pemohon II berusia 27 tahun;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga hidup rukun, dan harmonis dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu bernama : Saani Gandasuli, perempuan, umur 30 tahun, Mustakin Gandasuli, laki-laki, umur 27 tahun, Samsudin Gandasuli, laki-laki, umur 25 tahun, dan Nurjana Gandasuli, perempuan, umur 22 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah, Buku Nikah dan surat - surat terkait lainnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2019/PA.Thn



9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Saban Gandasuli bin Prans Gandasuli) dan Pemohon II (Naweno Tumunduge binti Taka Tumunduge) pada tanggal 11 November 1987 yang dilangsungkan di rumah Keluarga Perehala, Desa Ngalipaeng II, Lendongan II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Oktober 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tahuna sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 71031602812630001 tanggal 5 Oktober 2012 diberi materai secukupnya

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2019/PA.Thn



dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1 lalu diparaf;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7103104905630001 tanggal 6 Oktober 2012 diberi materai secukupnya dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2 lalu diparaf;
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) kebenaran sebagai pasangan suami istri yang ditandatangani oleh orang tua wali pemohon atas nama A.H. Masoara serta saksi 1 atas nama Adnan Makagansa dan saksi kedua bernama Salim Magowa lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3 lalu diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Adnan Makagansa bin Sumaila Makagansa**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ngalipaeng II, Lendongan I, Kecamatan Manganitu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:
 - saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena tinggal bertetangga;
 - pemohon I dan pemohon II menikah di waktu pagi hari akan tetapi hari dan tanggal serta bulan saksi sudah tidak ingat;
 - saksi turut hadir dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II sebagai saksi;
 - pemohon I dan pemohon II saat menikah beragama Islam dan sampai sekarang beragama Islam;
 - pemohon I berstatus jejak dengan usia 26 tahun dan pemohon II berstatus perawan dengan usia 27 tahun;
 - yang menjadi wali pemohon II saat itu adalah Bapak Imam Mustafa Muzakar (almarhum) selaku Imam di masjid kampung Ngalipaeng karena pemohon II sebagai seorang mualaf;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2019/PA.Thn



- yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Andan Maka Gangsa dan bapak Mabruki Anari;
- mahar saat itu berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- pemohon I dan pemohon II menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada pemaksaan;
- pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada halangan perkawinan yang disebabkan nashab atau sesusuan;
- tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- pemohon I dan pemohon II sampai saat ini hidup harmonis dan sudah mempunyai 4 orang anak;
- pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus buku nikah pemohon I dan pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki buku nikah dan surat-surat terkait lainnya;

2. **Anwar Halim Masuara bin Abdul Wahab Masuara**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ngalipaeng II, Lendongan I, Kecamatan Manganitu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

- saksi kenal dengan pemohon II tidak lama setelah menikah, kenal dengan Pemohon I sejak masih anak-anak karena masih bertetangga;
- pemohon I dan pemohon II menikah di rumah keluarga Perehala di desa Ngalipaeng pada tahun 1987;
- saksi turut hadir dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II;
- pemohon I dan pemohon II saat menikah beragama Islam dan sampai sekarang beragama Islam;
- pemohon I berstatus jejak dengan usia 26 tahun dan pemohon II berstatus perawan dengan usia 27 tahun;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2019/PA.Thn



- yang menjadi wali pemohon II saat itu adalah Bapak Imam Mustafa Muzakar (alm) selaku imam masjid Kampung Ngalipaeng karena pemohon II sebagai seorang mualaf;
- yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Adnan Makagansa dan bapak Maberri Anari;
- mahar saat itu berupa uang akan tetapi besarnya saksi sudah lupa
- pemohon I dan pemohon II menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- saat pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada halangan perkawinan yang disebabkan asap atau sesusuan;
- tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- pemohon I dan pemohon II sampai saat ini hidup harmonis dan sudah mempunyai 4 orang anak;
- pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus buku nikah pemohon I dan pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tahuna selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2019/PA.Thn



Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pemikahan tersebut adalah II yakni bapak dengan maskawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Adnan Makagansa dan Maberri Anar;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Parehala, Desa Ngalipaeng II, Lendongan II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 11 November 1987, dengan wali nikah imam masjid Desa Ngalipaeng bernama Mustopa Mudakir Mudakar (alm), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Adnan Makagansa dan Maberri Anar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pemikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dijadikan alas hukum dalam mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah, Buku Nikah dan surat - surat terkait lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti P3 berupa asli surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPJTM) yang ditandatangani oleh wali Pemohon I sebagai akta di bawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta di bawah tangan memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan, maka bukti tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Adnan Makagansa bin Sumaila Makagansa dan Anwar Halim Masuara bin Abdul Wahab Masuara yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bukti-bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 November 1987 di rumah keluarga Parehala, Desa Ngalipaeng II, Lendongan II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada 11 November 1987, dengan wali nikah imam masjid Desa Ngalipaeng bernama Mustopa Mudakir Mudakar (alm), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Adnan Makagansa dan Maberri Anar;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2019/PA.Thn



dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah memiliki empat orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan alas hukum dalam mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah, Buku Nikah dan surat - surat terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2019/PA.Thn



2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Saban Gandasuli bin Prans Gandasuli) dan Pemohon II (Naweno Tumunduge binti Taka Tumunduge) pada tanggal 11 November 1987 yang dilangsungkan di rumah Keluarga Peralaha, Desa Ngalipaeng II, Lendongan II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kapupaten Kepulauan Sangehe;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh H. Amirudin Hinelo, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Manangkalangi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hinelo, S.Ag.

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti,

Sukarni Manangkalangi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2019/PA.Thn



- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Sakinah, S.Ag

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2019/PA.Thn